



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN AMBON
NOMOR 23-B TAHUN 2017

TENTANG
KEBIJAKAN MUTU
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN AMBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN AMBON

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemenuhan standar pendidikan tinggi pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon, dekan dapat menetapkan Kebijakan Mutu yang berlaku pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon;
- b. bahwa Kebijakan Mutu pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon, dibentuk dengan maksud untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Kebijakan Mutu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN AMBON TENTANG KEBIJAKAN MUTU FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN AMBON

- KESATU : Dokumen Kebijakan Mutu adalah dokumen pernyataan formal dari manajemen puncak fakultas yang selanjutnya menjadi arah dan dasar utama bagi pengembangan dan implementasi system penjaminan mutu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 19 Oktober 2017



DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH
DAN KEGURUAN IAIN AMBON


SAMAD UMARELLA

Tembusan :
Rektor IAIN Ambon;